

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul maal wat tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi Baitul Tanwil (Bait= Rumah, At Tanwil = Pengembangan Harta).

Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.⁹

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT (Baitul maal wat tamwil) adalah lembaga keuangan mikro dengan prisip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro

⁹ Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2010), hal.115

dan kecil dalam rangka mengangkat drajat dan martabat kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dengan mengacu ketentuan Al-Qur'an dan hadist.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni mengentaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodinir kepentingan ekonomi masyarakat.

b. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.¹⁰

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal.96

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan didirikannya BMT tidak semata-mata hanya untuk mensejahterakan anggotanya tetapi lebih kepada pemberdayaan anggota supaya dapat menuju anggota yang mandiri dan maju secara ekonomi.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

c. Cara Kerja BMT

- 1) Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui BMT (misalnya dengan membaca pedoman pendirian BMT), menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan, dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsanya bisa bertambah. Jadi 2,5,10 dan seterusnya dalam jangka waktu tertentu akan mencapai lebih dari 20 orang.
- 2) Dua puluh orang atau lebih pemrakarsa itu sepakat mendirikan BMT di desa, kecamatan, pasar, masjid atau lingkungan itu dan

sepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT. ANGGOTA Pemrakarsa 20-40 Anggota Pentimpan Anggota Peminjam BMT Pengurus Pengelola Modal awal SHU.

- 3) Modal awal tidak harus sama jumlahnya antar pemrakarsa satu dengan yang lain bisa berbeda besarnya.
- 4) Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT
- 5) Pegurus BMT merapatkan dan merekrut pengelola/manajemennt BMT.
- 6) Pengurus BMT menghubungi PINBUK untuk memberikan pelatihan.
- 7) Membuka kantor dan menjalankan BMT.¹¹

2. Koperasi Syariah

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “cooperation” (Inggris). Secara semantik koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata Syirkah dalam Bahasa Arab. Syirkah merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.¹²

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan,

¹¹ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2012), hal.51.

¹² 14 Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.132

maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

Jadi dapat di simpulkan bahwa koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu membantu kesejahteraan anggota koperasi tersebut dengan mengedepankan prinsip syariah.

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹³

a. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang direncanakan.

¹³ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Sidoarjo : Measia Group, 2000), hal 10.

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Dilihat dari pengertian diatas pembiayaan dapat di simpulkan sebagai kegiatan yang berupa penyediaan uang dan barang dari satu pihak ke pihak lain sesuai dengan kesepakatan di awal yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau barang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, yang didasari prinsip-prinsip syariah.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat

¹⁴ Rahmad Ilyas, *Konsep Pembiayaan Syariah...*, hal. 186

makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari aktivasi pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan dan menambah daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan sehingga dapat menambah usaha baru, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.¹⁵

c. Produk Pembiayaan

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, antara lain:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

¹⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, (Surabaya : Pena Mas, 2002), hal 93.

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, produk yang menggunakan prinsip jual beli yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah* dan *IMBT*. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dipergunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan yang termasuk dalam prinsip bagi hasil adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Produk yang termasuk akad pelengkap yaitu *hiwalah*, *rahn*, *wakalah*, dan *kafalah*.¹⁶

1) Akad Murabahah

a. Definisi Akad Mubahah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal.56

dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.¹⁷

Dalam Q.S Al Baqarah: 275 Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkanriba. Sehingga dalam konteks ini pada dasarnya segala jual beli yang tidak mengandung unsur riba diperbolehkan.

Jadi murabahah dapat disimpulkan sebagai transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.

b. Syarat Akad Murabahah

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak harus bebas riba.
- c) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat
- d) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.¹⁸

2) Akad Salam

a. Definisi Akad Salam

Jual-beli pesanandall dalam fiqih Islam disebut as-salam bahasa penduduk Hijaz atau as-Salaf bahasa penduduk Irak, secara

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 41

¹⁸ Adrian, Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Penerbit Galia Indonesia, 2009) hal. 122

terminologi, salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan di tempat transaksi.

Dalam Al-Qur'an dalam surah Al Baqarah 282 di jelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

Yang artinya Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan. Dalam konteks ini segala bentuk hutang piutang ataupun pesanan yang sifatnya khusus harus di lakukan pencatatan agar tidak lupa dan menghindari resiko lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salam merupakan jual beli barang dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran dilakukan di awal sebelum barang tersebut selesai dibuat, dan penyerahan barang di lakukan suatu saat yang disepakati.¹⁹

b. Rukun dan Syarat Akad Salam

Rukun Jual Beli Salam

Adapun yang menjadi rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

a) Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi)

¹⁹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta:Hasyim Press, 2001), hal.247

b) Objek transaksi, harga dan barang yang di pesan

c) Sighat (ucapan) Ijab dan Qobul

Syarat jual beli Salam

Adapun syarat dalam jual-beli salam secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Syarat akad salam sebagai berikut:

a) Modal As-Salam

1. Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.
2. Penerimaan pembayaran salam kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontra, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan Al Muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran salam harus dibayar dari muslim aiaih penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme as-salam.

b) Al-Muslim fih (barang)

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan muslim fih harus ditunda pada waktu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Boleh menetapkan waktu penyerahan di masa yang akan datang
- 6) Tempat penyerahan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati.
- 7) Penjualan muslim fih sebelum diterima, melarang penjualan ulang muslim fih oleh muslim alaih sebelum diterima oleh muslim melarang penjualan ulang muslim fih oleh muslim alaih sebelum diterima oleh muslim.
- 8) Penggantian muslim alaih dengan barang lain. Nilai barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.²⁰

²⁰ Dimyauddin Djuairi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.131

3) Akad Istishna

a. Definisi Akad Istishna

Pembiayaan Istishna dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah pembiayaannya yang juga mewajibkan nasabah pembiayaannya untuk melunasi utang atau kewajiban sesuai dengan dipersyaratkan dalam akad pembiayaan istishna yang bersangkutan. Seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْتَرَضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Ulama' mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad istishna', sebagian dari mereka menganggapnya sebagai

²¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal.196-197

akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (ijarah). (*Al Mabsuth* oleh As Sarakhsi 12/139, & 15/84-85 & *Badai'i As Shanaai'i* oleh Al Kasaani 5/3)²²

Jadi akad istishna dapat disimpulkan sebagai jual beli dengan pemesanan pembuatan barang yang spesifik sesuai dengan keinginan pihak pemesan, contohnya ibu Alisa memesan kursi dengan ketentuan harus menggunakan kayu jati murni dan ada ukiran berhiaskan mahkota di atasnya.

b. Rukun dan Syarat Akad Istishna

Rukun jual beli Istishna:

- a) Pemesan (mustashni')
- b) Penjual/pembuat (shani')
- c) Barang/objek (mashnu')
- d) Ijab qabul (sighat)

Syarat transaksi jual beli istishna:

- a) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang.
 Karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b) Merupakan barang yang biasa di transaksikan tau berlaku dalam hubungan antar manusia, dalam arti barang tersebut

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.54

bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.

- c) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan kontak ini akan berubah menjadi akad salam.

4) Akad Ijarah

a. Definisi Akad Ijarah

Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas onjek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Adapun ketentuan Al- Qur“an tentang sewa menyewa (ijarah) terdapat dalam surah Az- Zuhurf ayat 32 : أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Akad ijarah dapat di artikan sebagai akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa menyewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.²³

Jadi, akad Ijarah dapat disimpulkan sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa dan tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan.

Contohnya seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman, hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak beserta kepemilikannya, maka setelah nasabah melunasi pinjamannya hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah.

b. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Rukun Ijarah, sebagai berikut:

- a) Aqid (pihak-pihak yang berakad) Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (musta'jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (mu'ajjir). Ma'qud 'alaih objek akad ijarah.
- b) Shighat (ijab dan qabul) yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk yang lainnya.

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.213

- c) Ujrah (upah) Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
- d) Manfaat, manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama.

Syarat Ijarah:

- a) Syarat terjadinya akad Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat aqid. Aqid (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz.
- b) Syarat berlangsungnya akad Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek ijarah mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh.
- c) Syarat sahnya akad Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad ijarah, yaitu:
 - 1) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
 - 2) Ma'qud 'alaih (objek akad ijarah) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan.
- d) Syarat mengikatnya akad Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Adalah syarat mengikatnya akad ijarah, yaitu objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
- 2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.

4. Pengertian Rahn (gadai)

Adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pemilik barang gadai disebut dengan rahin dan seseorang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil dan menahannya disebut dengan murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut dengan rahn.

Berdasarkan al Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum Muslimin, sistem hutang-piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyari'atkan. Dalil di dalam al Qur'an, yaitu firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مَأْمَنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ فَلَهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Yang artinya kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerja

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Rahn (gadai) merupakan perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Dalam Rahn (Gadai) ada rukun yang harus dipenuhi agar tidak melanggar hukum islam, antara lain:

- a. Harus ada akad dan ijab qabul.
- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang memeberi piutang gadai.
- c. Harus ada barang yang digadaikan (dijadikan jaminan), dan barang yang digadaikan itu harus daam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah

Rahn ialah suatu akad perjanjian yang menjadikan suatu harta benda yang bernilai untuk menjadi barang jaminan utang yang bernilai untuk menjadi barang jaminan utang yang bernilai secara syar'I artinya tidak menyimpang dari syariat islam. Yang berlandaskan dengan dasar

hukum dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya “ *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah bertaqwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksiannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.²⁴

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 187

penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai.
6. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.²⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang, “Faktor Yang Mempengaruhi Menjadi Anggota Pembiayaan Rahn (Gadai) Di KSPPS BMT Peta Blitar Dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat”

1. Penelitian yang dilakukan oleh H.B. Syafuri dilakukan pada Desember 2014²⁶ dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas gadai syariah berimplikasi pada produktivitas masyarakat. Hal ini terbukti dengan Provinsi Banten saat ini, produktivitas dari sisi input telah memiliki Badan Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 8 unit dengan Unit Usaha Syariah sebanyak 28 unit. Memiliki Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa aktivitas gadai syariah

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : ALFABETA, 2011, hlm. 71.

²⁶ H.B. Syafuri, *Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Provinsi Banten*, (Banten : Jurnal AL- ‘Adalah Vol. XII, No. 2, 2014)

memberikan dampak yang sangat besar pada ekonomi masyarakat sekitar karena dalam menjalankan usahanya, masyarakat membutuhkan modal, skill, dan kepandaian untuk membaca peluang sehingga adanya gadai syariah sangat mempengaruhi besar kecilnya produktivitas masyarakat melalui modal usaha yang diberikan. Dari segi output berkurangnya penduduk miskin dan semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan survei atau penelitian secara langsung ke objek penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muftiandi²⁷ dilakukan pada Juli 2015 dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah lembaga Pegadaian menyediakan pembiayaan usaha sektor UMKM yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dalam produk Ar- Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro). Ar-Rum (ar-Rahn untuk Usaha Mikro) adalah pembiayaan usaha mikro dengan jaminan berupa kendaraan bermotor. Sehingga dapat menunjang permodalan UMKM yang melakukan pembiayaan. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa gadai syariah dengan menggunakan jaminan kendaraan bermotor membantu perekonomian para pelaku UMKM, keterbatasan modal usaha sering menghambat para pelaku UMKM

²⁷ Muftiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*, (Palembang : Jurnal I-Finance Vol. 1. No. 1, 2015)

dalam berinovasi ataupun menambah jumlah dagangannya, dengan adanya gadai syariah mereka di beripinjaman yang dapat dijadikan modal dalam usaha mereka dan dapat di angsur setiap bulannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah Metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data yaitu wawancara (kualitatif) dengan staf PT. Pegadaian Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah unit yang dianalisis adalah kantor cabang Pegadaian Syariah beralamat di Simpang Patal Palembang dan lima unit pembantu di pasar Perumnas, Kolonel Atmo, Ahmad Yani, Sukabangun dan KM 11.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Ardiani²⁸ dilakukan pada Agustus 2015 dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi permasalahan permodalan UMKM karena persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Dalam skripsi di atas menjelaskan bahwa Perkonomian Indonesia tidak lepas dari kesuksesan para pelaku UMKM dalam megembangkan usahanya, modal menjadi faktor utama dalam memulai usaha, Fungsi emas tidak hanya sebagai perhiasan tetapi dapat juga berfungsi sebagai investasi karena memiliki nilai jual yang cukup stabil sehingga mendasari berlakunya emas sebagai salah satu barang jaminan gadai di Indonesia sebagai solusi pendanaan usaha para pelaku UMKM. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode

²⁸ Ninda Ardiani, *Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Surabaya : Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan UNAIR, Vol. 2 No. 8.,2015)

pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah dan pengusaha UMKM. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu unit yang dianalisis adalah pihak bank dan pengusaha UMKM yang menggadaikan emasnya di BRI Syariah Gubeng, BNI Syariah KCM Rungkut dan BMT UGT Sidogori Capem Gubeng.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shokhibatul ilmi²⁹ dilakukan pada September 2019 dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis gadai dipegadaian syari'ah dan memberikan solusi atas permasalahan gadai dengan tinjauan hukum gadai dalam islam serta mensosialisasikan praktek gadai tanpa riba di masyarakat sekitar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan skema dari gadai syariah beserta keuntungan yang di dapatkan dari melakukan gadai syariah salah satunya proses yang cepat dan biaya penyimpanan barang yang terjangkau sehingga dapat dijadikan solusi pendanaan usaha. Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian di pegadaian sedangkan dalam penelitian ini di koperasi dan BMT .
5. Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni³⁰ dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020 dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pegadaian syariah memiliki tingkat efisiensi paling

²⁹ Shokibatul ilmi, *Menciptakan Ekonomi Islam Melalui Gadai Tanpa Riba di Pegadaian*, (UIN KH Achmad Siddiq : Skripsi Diterbitkan, 2019)

³⁰ Romdhoni, *Efisiensi Pegadaian Syariah Dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*, (Institut Agama Islam Negeri Kudus : Skripsi Diterbitkan, 2020)

tinggi yaitu 100% untuk jangka waktu 7 tahun dari tahun 2011- 2018. Sedangkan kompetitor memiliki tingkat rata-rata sebesar 97,24% dalam rentang waktu yang sama. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa adanya gadai syariah di Indonesia membantu pertumbuhan asset di Indonesia, hal ini memberikan nilai positif dalam menimbulkan perkembangan ekonomi Indonesia yang masih masuk dalam negara berkembang, tetapi dengan adanya gadai syariah dapat menjadi pemicu dalam perkembangan asset Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lingkup penelitian untuk wilayah se-Indonesia sedangkan dalam penelitian ini hanya lingkup blitar.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif yang mempengaruhi anggota lebih memilih produk rahn (gadai) dari pada produk pembiayaan lainnya. Untuk mengetahui apa yang akan dibahas, diperlukan kerangka berfikir yang menjadi landasan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian berdasarkan studi pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1.1